



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2017 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 1 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 di kawasan Ladang Sabah IOI Corporation, Malaysia dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Justan bin Mappiare, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia dan berhalangan ke Malaysia dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Palahuddin Uddin, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama M. Tahir dan Natta dengan mas kawin berupa tanah kering yang terletak di Kelurahan Otting, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah saudara Penggugat yang bernama Justan bin Mappiare di Ladang Sabah IOI Corporation, Malaysia dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wahyudi bin Kamaruddin, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang (narkoba)
- b. Tergugat sering mengambil kembali uang yang diberikan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- c. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat seperti menendang Penggugat ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memiliki uang yang diminta oleh Tergugat.
- d. Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat.

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncaknya terjadi pada awal bulan November 2015 dimana perselisihan kembali terjadi sebagaimana pada posita nomor 6 (enam) dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah. Sehingga sejak awal bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya.

8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada akhir bulan November 2015, Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, dan beberapa bulan setelah kepulangan Penggugat, Tergugat menyusul kepulangan Penggugat namun Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Salapanrenge, Kelurahan Otting, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan pada tanggal 19 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Mutlak dihadapan kepala Kelurahan Otting sebagai bukti kesepakatan untuk bercerai.

9. Bahwa setelah Surat Pernyataan Mutlak dibuat sebagaimana pada posita nomor 8 (delapan), Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tanpa diketahui keberadaannya saat ini, yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2014 di kawasan Ladang Sabah IOI Corporation, Malaysia.

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15 Maret 2018, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 13 November 2017 dan 13 Desember 2017 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutriani Nomor 7308176412940002, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode P, difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salapanrenge, Kelurahan Otting, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sutriani dan Tergugat bernama Kamaruddin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2014 di Kawasan Ladang Sabah Malaysia;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Palahuddin Uddin dengan wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat bernama Justan dan saksi nikah adalah M. Tahir dan Tamrin;
- Bahwa mahar Tergugat terhadap Penggugat adalah tanah kering;
- Bahwa status Penggugat perawan dan tergugat jejak dan tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang bisa menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak memiliki bukti nikah, maka Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mattirowalie, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sutriani dan Tergugat bernama Kamaruddin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2014 di Kawasan Ladang Sabah Malaysia;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Palahuddin Uddin dengan wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat bernama Justan dan saksi nikah adalah M. Tahir dan Tamrin;
- Bahwa mahar Tergugat terhadap Penggugat adalah tanah kering;
- Bahwa status Penggugat perawan dan Tergugat jejak dan tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang bisa menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak memiliki bukti nikah, maka Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai;

Bahwa setelah pemeriksaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan pemeriksaan gugatan perceraian Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salapanrenge, Kelurahan Otting, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Malaysia dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui ;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mattirowalie, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Malaysia dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan selama kepergiannya tidak memperdulikan lagi Penggugat bahwa sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bone, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kecamatan Kawasan Ladang Malaysia, Kabupaten Bone;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki bukti nikah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim khabar beritanya sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Wahyudi bin Kamaruddin;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضره لتواريه اولنغزره جاز سماع الدعوى والبينة ولحكم
عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota;
ttd

Drs. Awaluddin, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nurmiati,M.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | = Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | = Rp | 50.000,00 |

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan = Rp 310.000,00
4. Redaksi = Rp 5.000,00
5. Meterai = Rp 6.000,00
J u m l a h = Rp 401.000,00
(Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan'
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 1066/Pdt.G/2017/PA.Wtp.